



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Supriatna, S.H.** dan **Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Jajang Nurhidayat, S.H., Mohammad Satriana, S.H.**, Advokat berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan domisili elektronik supriatnaasep037@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1731/Reg.K/1815/2024/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aas Muhammad Ikhlas, S.H.** dan **Yana Maulana Yusuf, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Letjen Mashudi KM 09 RT 03 RW 05, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan domisili elektronik aasmuhammad847@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1803/Reg.K/1915/2024/PA.Tmk tanggal 23 Desember 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 M. di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimalaka Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Duplikat buku nikah nomor: XXXX, tertanggal 26 Maret 2008 M;

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 2(dua) orang anak Bernama :

-

ANAKLahir di Sumedang, 04-02-2009 usia (15 Tahun)

-

ANAKLahir di Sumedang, 24-10-2013 usia (11 Tahun)

3.

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

4.

Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 16 (enam belas) Tahun lamanya, karena sejak sekitar awal Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar awal April 2024 sehingga menyebabkan pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

5.

Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat Kurang memberikan Nafkah, suka Marah-

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat dan tidak Jujur kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

6.

Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7.

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri dan Tergugat keluar dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di wilayah kabupaten Tasikmalaya;

8.

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 17 Desember 2024 bilamana terjadi perceraian maka hak asuh anak yang Bernama ANAKLahir di Sumedang, 04-02-2009 dan ANAKLahir di Sumedang, 24-10-2013 jatuh kepada Penggugat, dan Tergugat wajib memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 800.000,-(delapan Ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan setiap tahunnya sepuluh persen diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;Bahwa

1. tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Asep Supriatna, S.H. dan Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Jajang Nurhidayat, S.H., Mohammad Satriana, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1731/Reg.K/1815/2024/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Aas Muhammad Ikhlas, S.H. dan Yana maulana Yusuf, S.H., Advokat berkantor di Jalan Letjen Mashudi KM 09 RT 03 RW 05, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1803/Reg.K/1915/2024/PA.Tmk tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2024 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil/berhasil sebagian dengan isi kesepakatan:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama :

9. ANAK, Sumedang 04/12/2009, perempuan, umur 15 tahun

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ANAK, Sumedang, 24/10/2013 perempuan, umur 11 tahun
hak asuh dan pemeliharannya berada pada Penggugat ;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat nafkah anak sejumlah Rp. 800.000, yang bernama ANAK, Sumedang 04/12/2009, perempuan, umur 15 tahun dan ANAK, Sumedang, 24/10/2013 perempuan, umur 11 tahun, setiap bulan di bebaskan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dipersulit atau tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak tersebut, jika ada yang mempersulit maka dapat diajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama agar dialihkan hak asuh anak tersebut;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam perubahan gugatan, pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan /Objek akibat perceraian ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 7

Bahwa para pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada majelis hakim untuk diadili

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (Exceptio Onrechmatige Of Ongeround)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi gugatan yang diajukan Penggugat karena dalil dan argumentasi dari memori gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (Exceptio Onrechmatige Of Ongerond);
2. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat menggunakan bukti surat yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, yaitu Penggugat menggunakan Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 26 Maret 2008 M, yang dijadikan oleh Penggugat sebagai salah satu landasan penggugat dalam mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota, dimana Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum atau diperoleh secara tidak sah ;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penggugat telah melakukan pelaporan Kehilangan Buku Nikah Nomor : XXXX tertanggal 26 Maret M di Polsek Kawalu Kota Tasikmalaya ; (bukti terlampir)
4. Bahwa, Penggugat memberikan keterangan palsu kepada petugas Polsek Kawalu dengan menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan dua buah Buku/Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 26 Maret 2008 M atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten sumedang ;
5. Bahwa dengan adanya laporan kehilangan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin tersebut di atas, maka Kepolisian Polsek Kawalu mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting pada tanggal 22 Juli 2024 ; (bukti terlampir)

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan barang / Surat Penting yang dikeluarkan oleh Polsek Kawalu tersebut, selanjutnya oleh Penggugat diserahkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, yang ditindak lanjuti KUA Cimalaka dengan menerbitkan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 26 Maret 2008 M;
7. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah Kehilangan Akta Nikahnya dengan Tergugat, melainkan Penggugat menyerahkan Buku nikah milik Penggugat dan Tergugat tersebut pada BRI Unit Cimalaka kabupaten Sumedang sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit Penggugat pada Bank tersebut;
8. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut jelas – jelas telah memenuhi unsur–unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 242 ayat (1) KuhPidana dengan ancaman hukuman penjara selama – lamanya 7 (tujuh) tahun;
9. Bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, hal ini dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 angka 3.11 yang dalam Pertimbangan Hukum yang merupakan kaidah hukumnya menyatakan : “ Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh Pengadilan “.
10. Bahwa dalam praktek pengadilan (Yurisprudensi) berkaitan dengan cara memperoleh alat bukti yang tidak sah, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang membatalkan putusan judex facti dengan pertimbangan hukum adanya rekayasa keterangan saksi, demikian pula pada Putusan Mahkamah agung Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012 yang membatalkan dakwaan dan tuntutan akibat adanya rekayasa alat bukti.
11. Bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, tidak sah dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, hal ini didasarkan pada prinsip Exclusionary Rules / Ex Rules yang menyatakan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian

12. Bahwa memori gugatan yang dibuat dan disusun seperti yang demikian tanpa dasar hukum yang jelas haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota (Neit onvankeljik verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon dalil – dalil dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa **TERGUGAT menolak dengan tegas** dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali atas pengakuan yang yang jelas dan tegas, dan berkesesuaian dengan dalil – dalil jawaban **TERGUGAT** ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan **PENGGUGAT**, **ternyata banyak yang tidak benar**, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil **PENGGUGAT**, maka dengan ini **TERGUGAT** perlu mengemukakan hal – hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut :
4. Bahwa adalah benar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2008 M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
5. Bahwa adalah benar dari pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1.X, perempuan lahir di Sumedang, pada tanggal 04 Februari 2009, usia 15 tahun, 2. XX, Perempuan lahir di Sumedang, tanggal 24 Oktober 2013, usia 11 tahun ;
6. **Bahwa adalah tidak benar** dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, serta faktor yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian aquo karena Tergugat kurang memberikan nafkah, suka marah – marah, karena kenyataan yang sebenarnya yang menjadi motivasi dan pemicu Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu karena Penggugat sudah menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain (bukti terlampir) ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



7. Bahwa dengan dengan segala cara dan upaya termasuk dengan cara – cara melanggar hukum Penggugat berniat menyingkirkan tergugat dari kehidupannya demi mulusnya percintaan terlarang antara Penggugat dengan pria idaman lain, yang ironisnya pria tersebut berstatus sebagai suami sah dari wanita lain.

8. Bahwa TERGUGAT, menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar (quod-non), adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant;

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya **YANG MULIA. MAJELIS HAKIM**, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa Penggugat mengajukan replik di persidangan dan Tergugat mengajukan duplik di persidangan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang dan akan diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal Maret 2024 Penggugat pergi untuk mengontrak di rumah sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Kurang memberikan Nafkah, suka Marah-marah kepada Penggugat dan tidak Jujur kepada Penggugat kalau punya anak bawaan lebih dari 1 padahal waktu akad nikah tahunnya Cuma 1, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sudah dilakukan musyawarah di Tasikmalaya sebanyak 2 kali;
- Bahwa, Tergugat pernah cerita ke saksi jika masalah sebenarnya karena Penggugat punya pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat yang datang ke Sumedang dengan pria lain;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2024 di mana Penggugat pergi mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung ada musyawarah di Tasikmalaya;

3. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun cerita Tergugat ada pertengkaran di Tasikmalaya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2024 di mana Penggugat pergi mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai musyawarah karena saksi tidak ikut langsung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, **namun diakui Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T1;
2. Fotokopi Payoff Inquiry Pinjaman atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh BRI Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T3;
4. Cetak Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya namun **diakui oleh Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T4;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui masih melihat Penggugat dan Tergugat bersama 4 bulan lalu saksi melihat Penggugat menjemput Tergugat pakai motor dari warung kopi Bento;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan pria lain bernama Sugeng, saksi tahu karena setelah ditunjukkan foto oleh Tergugat, saksi datang menemui Sugeng dan saat ditemui, Sugeng mengaku "khilaf saya";
2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 2023;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon agar gugatan ditolak

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2024 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil sebagian sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan eksepsi dalam pokok perkara berpendapat bahwa dasar perkawinan yang diuraikan dalam posita gugatan adalah keliru, karena duplikat kutipan akta nikah tersebut diajukan oleh Tergugat dengan keterangan palsu di mana sebenarnya kutipan akta nikah dijadikan jaminan pada pembiayaan Bank BRI. Dan Penggugat membuat laporan palsu mengenai kehilangan kutipan akta nikah agar dapat mengajukan duplikat kutipan akta nikah;



Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan sebagaimana bukti P.2 dan dalam surat a quo diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara tercatat. Sedangkan, dasar eksepsi Tergugat adalah posita gugatan angka 1 yang menerangkan bahwa dasar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam “duplikat”. Terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara perdata yang mengedepankan pembuktian formil, dan jika bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah palsu, maka Tergugat dapat membuktikan kepalsuannya dengan akta otentik juga. Terlebih dalam pembuktian, bukti yang diajukan Penggugat bukan lah duplikat melainkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Tergugat mengajukan bukti fotokopo Akta Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari awal April 2024 sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran namun alasannya buka sebagaimana posita gugatan melainkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan jawaban Tergugat;

Analisis Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan dan memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta tiga orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI, SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah T.1, T.2, T.3 dan T.4. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Terhadap bukti T.1, T.2 dan T.4 merupakan bukti yang tidak disertai aslinya, namun karena diakui oleh Penggugat, maka pengakuan Penggugat menguatkan bukti T.1, T.2 dan T.4 sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi akta nikah dan karena bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P.2, maka bukti T.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.3, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali saat musyawarah dilakukan. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran kecuali melalui cerita. Demikian pula saksi ketiga Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengenai pisahnya, saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal April 2024 dan saksi kedua Penggugat hanya mengetahui dari cerita mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal April 2024 demikian pula saksi ketiga Penggugat yang thanya mengetahui dari cerita mengenai pisahnya sejak April 2024;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya musyawarah, hanya saksi pertama Penggugat yang ikut upaya mediasi keluarga. Sedangkan, saksi-saksi kedua dan ketiga Tergugat tidak pernah ikut langsung musyawarah di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, hanya saksi pertama Tergugat yang jelas menerangkan adanya pria lain bernama Sugeng yang memiliki hubungan dengan Penggugat. Sedangkan, saksi kedua Tergugat tidak secara jelas menerangkan hubungan antara pria lain dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi syarat minimal pembuktian saksi karena keterangannya hanya dilakukan oleh seorang saja sebagaimana diatur dalam Pasal 300 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan, Penggugat mengakui jika foto pria dalam bukti T.4 memiliki hubungan dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun disebabkan adanya hubungan Penggugat dengan pria lain bernama Sugeng;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain bernama Sugeng namun tidak terus menerus;
2. Bahwa tidak ada bukti yang mengautkan dalil mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak April 2024;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak ada upaya merukunkan kedua belah pihak yang dilakukan sebelum perkara a quo diajukan di pengadilan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa ukuran hidup rukun sebagai suami isteri dapat dilihat indikatornya jika sudah terjadi perkawinan yang rusak (*broken marriage*) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan merujuk pada ketentuan a quo, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi indikator perkawinan yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun unsur terus-menerus belum dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena tidak ada saksi yang cukup menerangkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, terlebih tidak ada saksi yang cukup melihat adanya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum perkara a quo diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim, maka perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Majelis harus menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat, apalagi tidak diketahui jelas adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak cukup berkualitas untuk menyatakan dan menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab *in cassu* kesimpulan harus dibangun dan berdiri diatas fakta yang kuat dan bersumber dari alat bukti yang cukup;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu “...*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya untuk mempersulit perceraian di mana dijelaskan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan jika fakta di persidangan telah terbukti adanya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan atau antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak didamaikan karena belum terpenuhinya unsur “terus menerus” dan “tidak dapat didamaikan” karena kurangnya saksi yang menerangkan bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum dan dalil-dalil Penggugat mengenai alasan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara gugatan telah ditolak dan dalam hasil mediasi terdapat klausul bahwa kesepakatan hanya dapat dikabulkan dan dipertimbangkan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan hanya jika gugatan pokok perkara dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dan perkara a quo, Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat karena kurangnya bukti yang secara jelas dan tegas untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka seluruh kesepakatan sebagian sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2024 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nur Halimah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp54.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)